

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala bentuk tindakan yang ada di negara ini dibatasi pada norma hukum yang berlaku. Salah satu hukum yang ada di negara ini adalah pengaturan mengenai hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari seperangkat aturan atau norma hukum yang ada di Indonesia, dimana secara umum hukum pidana memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif dan ketertiban umum menjadi terjaga. Selain itu, hukum pidana ini muncul sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak dari seseorang yang dirugikan akibat adanya tindak pidana, serta memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.

Selanjutnya fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum pidana sama seperti fungsi hukum lainnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹ Salah satu hal pokok yang menjadi pengaturan dalam hukum pidana adalah kajian kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178

pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, serta mempelajari strategi untuk mencegah terjadinya kejahatan.² Dari hal ini, maka kriminologi membahas mengenai tindak pidana atau tindak kejahatan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu. Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah penggunaan minuman keras atau minuman beralkohol. Minuman keras atau minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, dimana yang termasuk dalam minuman keras adalah arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine dan lain-lain.

Minuman keras telah diatur dalam Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:

1. Setiap orang yang menjual atau membeli minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
3. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana paling banyak kategori III.

² Beridiansyah, Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Vigilantisme pada Masyarakat, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 92

Dari aturan tersebut, maka pengaturannya cenderung mengarah kepada penjual atau orang yang memberikan minuman keras, sedangkan pengguna belum ada pengaturan khusus. Kondisi ini menyebabkan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan minuman keras.

Penggunaan minuman keras memiliki beberapa dampak yang kurang baik, diantaranya adalah mengganggu kesehatan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, mengganggu aktivitas pengguna, bahkan penggunaan minuman keras juga dapat menimbulkan tindak pidana lain. Hal ini dikarenakan seseorang yang menggunakan minuman keras akan kehilangan kesadaran dan mudah terpancing emosi, sehingga rentan melakukan tindak pidana selain seperti mencuri, menganiaya orang lain dan dapat pula melakukan pembunuhan terhadap orang lain.³ Hal ini menyebabkan penggunaan minuman keras harus ditanggulangi agar tidak terus terjadi dan menimbulkan banyak kerugian.

Penggunaan minuman keras juga banyak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Danau Teluk. Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan terdapat 1 kasus penggunaan minuman keras pada tahun 2023, dimana penggunanya mayoritas adalah remaja dan orang dewasa. Sebelumnya di tahun 2021 sebanyak 1 kasus dan tahun 2022 sebanyak 2 kasus.⁴ Pada umumnya, para pelaku mengkonsumsi minuman keras pada saat ada acara-acara tertentu, pada malam minggu dan malam libur, serta

³ Aswini Sapitri., Yohanes Bahari dan Imran, Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Arak Pada Remaja di Dusun Aur Sampuk, *Jurnal Hukum Sosiologi*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 2

⁴ Hasil Pengumpulan Data di Polsek Danau Teluk Tanggal 1 April 2024

adapula yang menggunakan setiap hari. Tujuannya adalah untuk mencari kesenangan dan berpesta bersama teman-temannya. Akibat dari adanya penggunaan minuman keras ini, maka para pelaku bisa terlibat dalam tindak pidana lainnya, seperti mencuri, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan minuman keras di wilayah ini harus ditanggulangi agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban di wilayah Danau Teluk.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Minuman Keras Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk dan Upaya Penanggulangannya”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya penggunaan minuman keras di wilayah Polsek Danau Teluk?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penggunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan penggunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penggunaan minuman keras di wilayah Polsek Danau Teluk.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penggunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan penggunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan penggunaan minuman keras.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perkara penanggulangan penggunaan minuman keras.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dari masing-masing kata dalam judul penelitian, dimana kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Kriminologis

Tinjauan kriminologi adalah suatu upaya untuk mengkaji dengan cara mencari tahu, menganalisis, mendeskripsikan, melakukan observasi mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁵

2. Penggunaan

Penggunaan merupakan cara atau pemakaian. Penggunaan diartikan sebagai aktivitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang atau jasa.⁶

3. Minuman Keras

Minuman keras dapat juga disebut dengan minuman beralkohol adalah jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi.⁷

4. Kepolisian Sektor Danau Teluk

⁵ Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016, hlm 1

⁶ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Va'ndetta Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 23

⁷ Yusana Susanti Dadiun, *Minuman Keras di Batavia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 32

Kepolisian Sektor Danau Teluk atau disebut dengan Polsek Danau Teluk merupakan kepolisian sektor yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polsek sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁸

5. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan merupakan tindakan pencegahan, dimana penanggulangan yang dimaksud adalah penanggulangan tindak pidana. Konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan yaitu, tindakan yang bersifat “*pre-entive*” (himbauan) sebelum kejahatan terjadi, tindakan yang berupa “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) dan tindakan yang bersifat “*repressive*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan pre-entif dan preventif dalam arti luas.⁹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Kriminalitas merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Kejahatan adalah salah satu jenis gejala sosial yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh

⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polsek Danau Teluk*, 2022, hal. 2

⁹John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 167

kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan benda-benda materil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.¹⁰ Dari pengertian tersebut maka teori kriminologi ini membahas mengenai tidak kejahatan.¹¹

Kejahatan (*crime*) merupakan fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan) atau dikenal juga dengan istilah pidana.¹²

Kejahatan itu merupakan tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis. Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/ kesopanan, norma hukum, norma moral, yang semuanya berasal

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1

¹¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

¹² Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Jakarta, 2015, hlm. 18

dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh atau pengucilan.¹³

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.¹⁴ Tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.¹⁵

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.¹⁶

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang

¹³*Ibid.* hlm. 24

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 71

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 11

¹⁶Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 2018, hlm. 40

keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁷

Berdasarkan teori, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batas kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.¹⁸

Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar karena pengaruh-pengaruh tertentu.¹⁹ Suatu tindakan baru bisa dikatakan sebagai tindakan kriminal atau kejahatan apabila mencakup beberapa unsur berikut ini, yaitu:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
3. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.

¹⁷*Ibid.* hlm. 41

¹⁸ *Ibid.*, hal. 20

¹⁹ *Ibid.*, hal. 20

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah Undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau dilakukan sebelum diatur Undang-undang.²⁰

Menurut Light, Keller dan Calhoun tipe kejahatan ada 4 yaitu:

1. *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih)
Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya.
2. *Blue Colar Crime* (Kejahatan kerah biru)
Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh golongan masyarakat dari kelas bawah.
3. *Crime Without Victim* (Kejahatan Tanpa Korban)
Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan.
4. *Organized Crime* (Kejahatan terorganisir)
Kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan menghindari hukum.²¹

Dari unsur-unsur tersebut, maka bentuk-bentuk tindak kriminalitas sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Tindak Asusila
3. Pencopetan
4. Penjambretan
5. Penodongan dengan senjata tajam
6. Penganiayaan
7. Pembunuhan
8. Korupsi.²²

Bentuk kejahatan umumnya berkaitan dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di

²⁰ Moeljatno, *Op., Cit*, hal. 50

²¹ Light Donald., S. Keller dan C. Calhoun, *Sociology*, Alfred, New York, 2013, hal.

²² *Ibid*, hal. 103-104

masyarakat. Berdasarkan bentuknya, kejahatan dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, diantaranya adalah:

- a. Kejahatan tanpa korban (*crimes without victims*) yaitu kejahatan yang tidak membawa korban tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa. Contoh: mabuk-mabukan, pecandu narkoba.
- b. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yaitu komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau melalui korupsi. Contoh: monopoli secara tidak sah atas jasa tertentu, pemutaran uang hasil kejahatan dalam bentuk saham.
- c. Kejahatan organisasi transnasional (*transnasional organized crime*) yaitu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dengan jaringan global. Contoh: penyelundupan senjata dan mesin.
- d. Kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpadang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh: penggelapan uang perusahaan.
- e. *Corporate Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan atas organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Dibedakan menjadi 4 jenis antara lain: kejahatan terhadap konsumen, publik, pemilik perusahaan, dan karyawan.²³

Secara garis besar faktor-faktor penyebab tindak kriminal dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inleksi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan

²³*Ibid.* hlm. 45-46

faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris artinya salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵ Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan penggunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Danau Teluk dan upaya penanggulangannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan mengenai suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjabarkan dan menggambarkan mengenai penggunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Danau Teluk dan upaya penanggulangannya.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

²⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2016, hal. 12

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 80

Sumber data primer sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami mengenai penggunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Danau Teluk dan upaya penanggulangannya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer.²⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan. Wawancara dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai penggunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Danau Teluk dan upaya penanggulangannya. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, dengan rincian sebagai berikut:

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

²⁷ *Ibid.*

- 1) Banit Reskrim Polsek Danau Teluk
 - 2) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Teluk
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penggunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Danau Teluk dan upaya penanggulangannya.

5. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.²⁹

²⁸*Ibid*, hlm. 104

²⁹*Ibid*, hlm. 105

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematika penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang upaya penanggulangan tindak kejahatan yang berisi tentang pengertian tindak kejahatan, unsur-unsur tindak kejahatan, faktor penyebab tindak kejahatan dan upaya penanggulangan tindak kejahatan.

Bab III merupakan tinjauan umum penggunaan minuman keras yang berisi tentang pengertian minuman keras, faktor-faktor penyebab penggunaan minuman keras, dan upaya penanggulangan penggunaan minuman keras.

Bab IV merupakan tinjauan kriminologis terhadap penggunaan minuman keras di wilayah hukum kepolisian sektor danau teluk dan Upaya penanggulangannya yang berisi tentang faktor penyebab terjadinya penggunaan minuman keras di wilayah Polsek Danau Teluk, kendala yang

dihadapi dalam menanggulangi penggunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk, serta upaya untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan penggunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

